



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 27 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiyanto S.H, Lindawati, S.H, dan Ihda Dian Ainu Misbah, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Mustika Keadilan Hijir Ismail Law Office Jln. Tamrin No; 04 RT 04 RW 04 Kel Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Email: kpktipikor@gmail.com No Telephone: 0853-0292-0023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Mei 2025 dengan nomor register 1379/Reg/2025 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd, pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 05 April 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: tanggal 05 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 05 April 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon keduanya membina rumah tangga di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) di Grobogan.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. **ANAK I umur 24 tahun** anak tersebut ikut dengan Termohon;
 2. **ANAK II 18 umur** anak tersebut ikut dengan termohon
4. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan Termohon yang semula berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Juli 2023 mulai goyah dan tidak harmonis antara lain yang disebabkan;
 - Bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus sampai diajukannya permohonan cerai talak ini yang dikarenakan termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon.
 - Bahwa Termohon selalu menentang atas nasehat dan atau aturan yang disampaikan pemohon yang pada notabnya pemohon sebagai Kepala rumah tangga, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah Bulan April 2024 (1 tahun) ke semarang.
 - Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan kewajibanya sebagai istri serta menentang pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon telah jelas melakukan perbuatan (nusyuz), sebagaimana kompilasi hukum islam Pasal 84 ayat 1-4 ;
 6. Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon, seorang ibu rumah tangga yang telah dikategorikan nusyuz maka Pemohon tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiya;
 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi karena sifat Termohon yang sudah tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 8. Bahwa sifat-sifat Termohon, sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman. Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasannya, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai;
 9. Bahwa menurut Pemohon permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP 9/1975 Pasal 19 (F) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (F) yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (F) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Purwodadi dapat menerima pengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
 10. Bahwa Pemohon meyakini perceraian adalah satu satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kemudhorotan yang lebih besar, jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas kiranya cukup beralasan permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, tidak Termohon memberikan jawaban karena sidangb lanjutan tidak pernah hadir lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 05 April 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili dengan nomor atas nama Penggugat bermeterai cukup, telah di-

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah bulik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menentang atas nasehat dan atau aturan yang disampaikan pemohon yang pada notabnya pemohon sebagai Kepala rumah tangga, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah Bulan April 2024 (1 tahun) ke semarang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada Bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menentang atas nasehat dan atau aturan yang disampaikan pemohon yang pada notabnya pemohon sebagai Kepala rumah tangga, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah Bulan April 2024 (1 tahun) ke Semarang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada Bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing dan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pujiyanto S.H, Lindawati, S.H, dan Ihda Dian Ainu Misbah, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Mustika Keadilan Hijir Ismail Law Office Alamat : Jln. Tamrin No; 04 RT 04 RW 04 Kel . Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Email: kpktipikor@gmail.com No Telephone: 0853-0292-0023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Mei 2025 dengan nomor register 1379/Reg/2025;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban

Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menentang atas nasehat

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau aturan yang disampaikan pemohon yang pada notabennya pemohon sebagai Kepala rumah tangga, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah Bulan April 2024 (1 tahun) ke Semarang dan sejak Bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa secara terpisah, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menentang atas nasehat dan atau aturan yang disampaikan pemohon yang pada notabennya pemohon sebagai Kepala rumah tangga, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah Bulan April 2024 (1 tahun) ke Semarang;

2.

Bahwa sejak Bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.

Bahwa pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan bahkan pertengkaran itu terus terjadi dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara diputus, sehingga terdapat kesimpulan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak untuk yang pertama kali maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutupan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya diluar hadirnya Termohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Sidang

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)